

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi secara khusus merupakan kegiatan yang menghasilkan keuntungan akibat imbas hasil naiknya nilai suatu aset yang diperoleh berdasarkan penempatan dana yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu.¹ Pada praktiknya, investasi tidak selalu menghasilkan keuntungan akan tetapi investor bisa saja memperoleh kerugian akibat nilai suatu aset tersebut turun. Lebih lanjut, aset yang dimaksud berupa komoditi seperti emas, tanah, sampai penanaman modal usaha pada suatu perusahaan atau korporasi yang sahamnya dibuka untuk diperjualbelikan di muka umum (*go public*).² Akan tetapi, hal ini justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum dalam mencari celah untuk menipu masyarakat dalam berinvestasi dengan beragam modus atau yang lebih dikenal dengan praktik investasi bodong.

Edukasi akan investasi yang baik dan benar khususnya di Indonesia, dinilai masih kurang, hal ini dibuktikan dari pemberitaan media yang memperlihatkan banyaknya korban pada kasus investasi bodong. Dilansir dari CNBC Indonesia, laporan kerugian yang diakibatkan oleh praktik investasi bodong yang dirilis oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) adalah sebesar Rp. 109,67 triliun pada tahun 2022, salah satu faktornya akibat praktik *binary option*.³ Fenomena *binary option* atau opsi biner mulai mencuat pada pertengahan tahun 2019. Praktik ini merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang dapat dikategorikan baru, sehingga pengetahuan masyarakat terhadap salah satu bentuk pelanggaran terhadap instrument investasi ini dapat dikatakan tabu.

Fenomena ini menjadi semakin mencuat akibat kondisi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat seperti Pemutusan Hubungan

¹ Henry Faisal Noor, 2014, *Investasi, Pengelolaan Keuangan, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 4.

² Hendy M. Fakhruddin, 2013, *Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 12.

³ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221122181808-40-390289/waspada-6-modus-penipuan-investasi-kripto-sampai-potong-babi>, diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 17.32.

Kerja, omset dagangan yang menurun, dan lain sebagainya, sehingga pemasukan tidak ada sementara kebutuhan harus terus dipenuhi oleh setiap individu. Hal tersebut, merupakan salah satu faktor pendukung utama dari antusias masyarakat yang sangat besar, karena sistem yang ditawarkan atau “dijual” oleh praktik *binary option* terkesan instan, mudah diakses dan dipelajari. Euforia ini, juga didukung oleh mencuatnya beberapa instrument investasi *digital* lainnya mulai dari reksadana, saham secara *digital* (Pintu), hingga *Crypto Currency* (Bitcoin).

Secara terminologi *binary option* atau opsi biner terdiri dari dua kata yakni “opsi” yang artinya tindakan memilih dan “biner” yang artinya berdasar dua (tentang bilangan pada sistem).⁴ *Binary option* merupakan hasil dari perkembangan teknologi dalam bidang investasi. Praktik *binary option* merupakan sistem atau kegiatan dalam menentukan nilai fluktuasi atau naik turunnya harga sebuah aset atau komoditi pada jangka waktu tertentu.⁵ Secara umum, terdapat aset atau komoditi yang biasanya ditawarkan dalam *platform binary option* yakni indeks saham, emas, valuta asing, dan *cryptocurrency*.⁶ *Binary option* dapat diakses melalui aplikasi atau *platform* seperti situs maupun sosial media, salah satu penyediaanya yakni Binomo, Quotex, dan Olymptrade. Cara kerjanya, yakni konsumen harus mempunyai aplikasi *binary option* terlebih dahulu, kemudian membuat akun, setelah itu konsumen terlebih dahulu menyetorkan saldo atau modalnya sesuai dengan ketentuan aplikasi, kemudian nantinya konsumen akan menentukan nilai atau harga dari objek aset atau komoditi yang disediakan aplikasi dengan cara memprediksi apakah nilainya akan naik atau turun pada waktu yang singkat. Apabila prediksi konsumen benar, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dikalikan dengan modal

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵ Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana, 2022, *Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)*, Novum: Jurnal Hukum, hlm. 159, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47607>.

⁶ Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, 2021, *Binary Option Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia (Binary Option as Commodity Futures in Indonesia)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 8, hlm.632 -635, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.98>.

yang disetorkan, di sisi lain jika salah dalam memprediksi maka kerugian yang didapatkan sebesar 100% atau modal habis.⁷

Dalam pemberitaan media praktik *binary option* sering dikaitkan dengan permainan judi secara daring. Alasan tersebut dikarenakan konsumen seakan-akan membeli suatu aset atau komoditi yang didasarkan oleh kontrak yang telah disediakan di dalam aplikasi atau *platform*. Padahal nyatanya tidak ada aset yang diperjualbelikan dalam hal ini konsumen hanya menebak grafik nilai suatu komoditi dengan acuan (*candle stick*) yang disediakan *platform* dengan waktu yang singkat.⁸ Kemudian hal yang mendasari juga yakni, cara perolehan keuntungan dan kerugian konsumen yang tidak masuk akal. Dengan kata lain, praktik ini hanya didasarkan oleh prediksi dari konsumen saja tanpa analisa yang jelas.

Praktik *binary option* sering dikaitkan dengan transaksi perdagangan berjangka yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK). Secara umum, praktik yang dapat dikatakan sebagai investasi bodong ini sering dikaitkan dengan “opsi” pada Pasal 8 ayat 1 UU PBK. Lebih lanjut, dikarenakan terdapat aset yang biasanya di transaksikan dalam perdagangan berjangka.⁹ Alasan lain juga, sering dikaitkan dengan salah satu lembaga negara yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Salah satu kewenangannya, yakni memberantas investasi ilegal yang beredar di Indonesia termasuk *binary option*, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perdagangan (Perpres KP). Pasal 30 Perpres KP menyatakan bahwa Bappebti salah satu kewenangannya yakni mengawasi kegiatan kontrak berjangka komoditi. Yang itu artinya, *binary option* merupakan salah satu fenomena yang

⁷ Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin, 2022, *Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, No. 1, hlm. 23-24, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875>.

⁸<https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Investasi-di-Binary-Option-Apakah-Trading-atau-Adu-Peruntungan/c14f1927d91971decd2ca435eff371344b3ae83e>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 12.39 WIB.

⁹ Imam Buchori, 2009, *Transaksi Derivatif dalam dalam Prespektif Hukum Islam*, Al-Qanun, Vol. 12, No. 1, hlm. 141, <https://doi.org/10.15642/alqanun>.

kegiatannya harus diawasi oleh Bappebti. Upaya yang telah dilakukan seperti memblokir situs *platform* opsi biner dan mengumumkannya pada situs resmi kemenkominfo.¹⁰ Akan tetapi peran Bappebti masih dirasa kurang, karena sampai sekarang aplikasi dan situs *binary option* masih dapat diakses.

Selain itu, *binary option* sering dikaitkan dengan *Burgelijk Wetboek voor Indonesia* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni dikarenakan berkaitan dengan transaksi jual beli dan terdapat syarat sah perjanjian. Serta dikaitkan juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dikarenakan adanya pengaturan mengenai afiliasi dan investasi. Maka daripada itu, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa *binary option* atau opsi biner merupakan ranah dari UU PBK.

Dalam pemberitaan media, kerap kali *binary option* dikatakan sebagai *trading* padahal tidak bisa dikatakan seperti itu. Bahwasanya, salah satu faktor juga yang mengakibatkan banyak masyarakat yang menjadi konsumen dari salah satu aplikasi atau *platform binary option* yakni mengetahui bahwa praktik ini merupakan investasi atau *trading*. *Trading* berasal dari “*trade*” yang artinya dagang atau niaga atau berdagang atau perdagangan. Perdagangan dapat didefinisikan sebagai kegiatan jual beli suatu barang.¹¹ Artinya, terdapat objek yang diperdagangkan yakni barang ataupun jasa. Kegiatan yang dilakukan oleh konsumen *binary option* tidak dapat dikategorikan sebagai investasi ataupun *trading*. Dikarenakan, cara kerjanya hanya bersifat menebak kenaikan atau penurunan suatu aset serta apabila tebakan benar maka akan mendapatkan keuntungan 80%, sedangkan apabila konsumen salah dalam menebak maka modal yang sudah didepositkan akan hangus. Sehingga, konsumen sama sekali tidak terdapat suatu analisa yang mendasar melainkan mengandalkan sifat peruntungan saja. Yakni, *binary option* tidak terdapat adanya transaksi jual beli dikarenakan konsepnya hanya menebak grafik suatu komoditi.¹²

¹⁰<https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita>, diakses pada 29 Januari 2023 pukul 15.21.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹² Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, 2021, *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 55.

Selanjutnya, fluktuasi grafik atau pasar yang terdapat di dalam suatu platform *binary option* berbeda dengan dengan nilai pasar yang sebenarnya (*real time*) alias hanya dibuat-buat oleh *platform*.¹³ Dengan kata lain, kegiatan *binary option* tidak sama dengan transaksi yang ada pada investasi dan *trading*.

Binary option menjadi viral dengan didukung juga oleh afiliator yang tujuannya mengajak minat masyarakat untuk bergabung menjadi konsumen. Salah satu yang menjadi viral yakni Indra Kenz dan Doni Salmanan, menjadi terkenal dikarenakan keduanya kerap *flexing* harta kekayaan yang diperoleh dari bermain di salah satu aplikasi atau *platform* yakni Binomo dan Quotex. Kemudian, keduanya kerap kali diundang oleh berbagai *public figure* dan media TV untuk menceritakan kisah dan diminta untuk memberikan motivasi atau kiat-kiat sukses agar orang lain dapat menjadi seperti mereka. Selain berusaha menarik partisipasi masyarakat lewat media sosial, keduanya menerbitkan buku, membuka perusahaan, serta memakai modus berdonasi. Yang pada akhirnya, membuat masyarakat termakan bujuk rayu dari kedua afiliator tersebut dikarenakan keduanya dapat dipercaya karena kepopulerannya dan didukung oleh kurangnya pengetahuan akan investasi yang benar.

Lebih lanjut, keduanya lebih tepat dikatakan sebagai afiliator bukan *influencer*, dikarenakan fakta yang ditemukan juga berkaitan dengan keuntungan afiliator, yakni secara umum memperoleh pemasukan dari para konsumen yang kalah. Lebih lanjut, aplikasi atau *platform binary option*, biasanya akan memberikan *reward* bagi setiap orang yang dapat mengajak konsumen sebanyak-banyaknya. Berdasarkan hal tersebut, bahwa afiliator akan berusaha mempromosikan sampai mengajarkan masyarakat untuk dapat bergabung melalui tautan link atau kode referal. Nantinya, afiliator mendapatkan bagian sebesar 70 sampai 80%.¹⁴

¹³ Putusan Indra Kenz No. 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng, hlm. 72.

¹⁴ Tri Nadya S. Paranna dan Christian Andersen, 2022, *Pertanggungjawaban Hukum Influencer dan/atau Afiliator atas Kegiatan Pompom Saham dan / atau Mempromosikan Trading Berbentuk Binary Option*, Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 1, No. 1, hlm. 151, <https://doi.org/10.57235/aurelia.v1i1.70.g79>.

Kemudian, bertolak dari putusan Indra Kenz dan Doni Salmanan, yang dimana terdapat kesamaan yang mendasar. Yakni aset yang dimiliki oleh kedua afiliator tersebut malah disita atau dirampas oleh negara. Maka tentunya, menimbulkan polemik dalam hal ini masyarakat khususnya konsumen dalam hal ini yang dianggap sebagai korban, putusan dirasa tidak terpenuhinya rasa keadilan yang ada. Secara khusus, praktik *binary option* telah menimbulkan kerugian material mencapai ratusan miliar rupiah, dikarenakan sistem ini sebenarnya hanya bersifat investasi bodong yang kemudian dibungkus dengan iklan serta promosi yang baik. Kemudian, para konsumen baru menyadari bahwa praktik tersebut sebenarnya ialah hanya sebatas investasi bodong setelah temuan atau fakta persidangan seperti alat bukti berdasarkan hasil keterangan saksi ahli dan hasil penyidikan kepolisian. Sebelumnya, konsumen menegetahui *binary option* merupakan salah instrumen investasi atau *trading* yang sah dan legal. Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan hakim konsumen malaha dianggap sebagai “pemain judi” sehingga aset bukan dibalikan kepada konsumen yang dianggap sebagai korban, malah disita seluruhnya kepada negara.¹⁵ Tentu hal ini menjadi polemik karena belum ada dasar hukum yang jelas mengenai pelarangan terhadap praktik tersebut.

Keduanya, didakwa, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Walaupun keduanya, memang dituntut dan diadili dikarenakan menjadi seorang afiliator, dalam kaitannya dengan penegakan hukum *binary option* maka tidak hanya berbicara persoalan afiliator saja. Secara umum:

1. Pasal 378 KUHP (Penipuan Secara Konvensional)
2. Pasal 45 ayat 2 Jo Pasal 27 ayat 2 UU ITE (Perjudian *Online*)
3. Pasal 45 A ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UU ITE (Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Elektronik)).¹⁶

¹⁵ Putusan 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, hlm. 101 dan Putusan 576/Pid.Sus/2022/PN Blb hlm. 61.

¹⁶ Putusan 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, hlm. 121 dan Putusan 576/Pid.Sus/2022/PN Blb, hlm. 130.

Ketiga pasal tersebut dinilai kurang tepat jika dikaitkan dengan penegakan hukum *binary option*. Dikarenakan bertolak dari putusan Indra Kenz dan Doni Salmanan, yang seharusnya bertanggungjawab adalah pembuat atau pencipta aplikasi atau *platform binary option*. Lebih lanjut, penegakan hukum dalam hal ini perlu dituangkan secara khusus pengaturannya di dalam hukum positif di Indonesia dikarenakan sebagai bentuk pencegahan di dalam masyarakat. Sehingga, ketiga pasal tersebut kurang tepat menjadi dasar hukum untuk menuntut para pelaku *binary option* dalam hal ini pembuat atau pencipta aplikasi atau *platform*, afiliator, dan konsumen yang terlibat.

Sangat disayangkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum *binary option* belum diatur atau dituangkan perumusan tindak pidananya secara khusus. Padahal, negara ini memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK), yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa dan menuntut, serta hakim dalam memvonis Indra Kenz dan Doni Salmanan. Sehingga, terdapat kekosongan hukum terhadap *binary option* yang seharusnya diatur ketentuannya yakni (*adressat*) subjek, perumusan pelarangan perbuatan, serta sanksi pidana di dalam UU PBK. Lebih jauh, diperlukan regulasi yang khusus dikarenakan iklan dan aplikasi platform *binary option* sampai saat ini masih dapat dilihat dan diakses di sosial media. Sehingga dalam pelaksanaannya bukan lagi menggunakan UU ITE melainkan UU PBK.

Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukannya penelitian mengenai penegakan hukum *binary option* melalui kebijakan formulasi dalam hukum positif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, permasalahan yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa dibutuhkan (urgensi) kebijakan formulasi pada *binary option*?
2. Bagaimana Idealnya Pengaturan *Binary Option* Dalam Hukum Positif di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar memberikan batasan yang jelas mengenai isu hukum atau permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini, yakni dibatasi dengan penegakan hukum *binary option* melalui kebijakan formulasi dan perumusan tindak pidananya dalam hukum positif di Indonesia. Tentunya dengan dibuktikan terlebih dahulu praktik *binary option* merupakan ranah yang seharusnya diatur secara khusus dalam UU PBK.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui urgensi dari kebijakan formulasi terhadap *binary option*.
- b. Untuk memberikan rekomendasi perumusan tindak pidana dengan formulasi pasal pada hukum positif di Indonesia khususnya UU PBK, sehingga nantinya penegakan hukum *binary option* mempunyai dasar hukum yang tepat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini mengupayakan terjadinya kebijakan formulasi terhadap *binary option* dan pemenuhan akan pengaturan yang ideal, yang perumusan tindak pidananya belum diatur dalam hukum positif di Indonesia.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi langkah pencegahan di masa depan sehingga kasus yang sedang terjadi di masyarakat saat ini, tidak

terulang kembali dikarenakan penegakan hukum *binary option* telah memiliki kepastian hukum.

b. Manfaat Praktis

Lewat penelitian ini tentunya dapat memberikan pengetahuan lebih terhadap pembaca mengenai praktik *binary option* yang sejatinya merupakan investasi bodong. Lebih jauh, dapat menjadi rujukan terhadap alternatif penegakan hukum *binary option* di Indoensia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni menganalisa dengan merujuk kepada studi kepustakaan dan penggunaan data sekunder guna menopang kajian ini. Secara khusus, mencari asas atau teori yang berhubungan dalam menjawab permasalahan atau isu hukum yang dituju.¹⁷

2. Pendekatan Masalah

Teknik pendekatan masalah yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yakni menganalisa masalah berdasarkan beberapa undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan sebagai pedoman. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK). Serta, menggunakan pendekatan kasus yakni dengan memakai surat dakwaan yang dipakai Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Indra Kenz dan Doni Salmanan. Serta, pendekatan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) *Burgelijk Wetboek Voor Indonesia* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM).
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU).
- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumbernya berasal dari publikasi tentang hukum misalnya seperti buku, artikel jurnal, skripsi hukum, pendapat ahli hukum, dan artikel yang diakses di internet maupun cetak. Khususnya, sumber informasi yang berkaitan dengan praktik *binary option* dan dampaknya bagi masyarakat.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber yang sifatnya bahan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dituju khususnya perihal *binary option*, seperti informasi dan pendapat hukum yang dapat ditemukan dari buku, artikel ilmiah, pemberitaan media yang diakses melalui internet maupun cetak, peraturan perundang-undangan, dan putusan (*inckracht*).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah memanfaatkan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan analisa terhadap jawaban rumusan masalah dengan dikaitkan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.